



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 April 1978.
Nomor : 6909A/78.
Perihal : Penetapan kembali/penunjukan Pimpinan dan
Bandaharawan Proyek-proyek Pembangunan
Kotamadya DT. II Bandung untuk tahun
Anggaran 1978/1979 pada Dinas-dinas/
Kantor/Bagian/Sub Dit. dan Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1978/1979 , perlu segera menunjuk/ menetapkan kembali pejabat-pejabat yang disertai tugas sebagai “Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.
2. bahwa guna keperluan dimaksud, pejabat-pejabat yang namanya tertera pada lajur dua dan tiga dari daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk/ditetapkan masing-masing sebagai Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1978/1979.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang “Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.”
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 1256 /Ku.300-Angg/78 tanggal 20 Maret 1978 perihal “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II Tahun Anggaran 1978/1979”.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1977 No. 135/ku.200/SK/77 perihal : “Peraturan tentang tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban u.u.d.p.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan kembali pejabat-pejabat yang namanya tertera pada lajur dua dan tiga dari daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pimpinan dan Bendaharawan Proyek-proyek Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1978/1979;

KEDUA : Pimpinan Proyek tersebut pada diktum PERTAMA :

1. Bertanggung jawab atas :
 - 1.1. tercapainya target fisik yang telah ditetapkan untuk Proyek-proyek yang dipimpinnya sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang telah disahkan;
 - 1.2. Penyampaian laporan tiap triwulan tentang tingkat kemajuan baik dari segi Keuangan maupun dari segi fisik kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung c.q. Kepala Sub. Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kepala Sub. Dit. Keuangan, Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub. Direktorat / Bagian / Dinas / Kantor ybs.;
2. Berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan (berkala) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pengurusan u.u.d.p. berikut tata usahanya yang berhubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26-9-1968 No. 330/M/V/9/1968;

KETIGA : Bendaharawan tersebut pada diktum PERTAMA diwajibkan :

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharawan bekerja sama dengan/atas petunjuk dari Pimpinan proyek masing-masing.
2. Dalam melaksanakan pengurusan uang-uang Kotamadya Daerah Tk. II Bandung yang diserahkan kepadanya memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - 2.1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1977 No. 135/Ku.200/SK/77 perihal “Peraturan tentang tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban u.u.d.p.”.
 - 2.2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 tahun 1977 tanggal 7 Pebruari 1978 perihal “Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978”;

KEEMPAT : Keputusan tentang penunjukkan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek terdahulu tidak berlaku lagi dengan terbitnya Surat Keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1978, dengan catatan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau timbul perkembangan lain dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Assisten III Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat, Bagian, Kantor, dan Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Bank-bank Pemerintah;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.